



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR: 037/Kpts/KPU-PA/033/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak; (2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak; (3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh surat suara TPS di Desa Disura, Kecamatan Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan a quo; (4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 di atas;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan dalam eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 35/Kpts/PU-PA/VIII/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/ 2019;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal Agustus 2019;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1924/PL.01.9-5D/06/KPU/IX/2019 tanggal 4 September 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dalam Pemilihan Umum 2019;

5. Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-PA/033/IX/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 tanggal 11 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 11 September 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KETUA,

HERY TOWANSIBA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KAB. PEGUNUNGAN ARFAK


AMON O. MANOBI, S.Sos

LAMPIRAN I. [Pegunungan Arfak 1]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 037/Kpts/KPU-PA/IX/2019
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : PEGUNUNGAN ARFAK 1
KABUPATEN : PEGUNUNGAN ARFAK
PROVINSI : PAPUA BARAT
ALOKASI KURSI : 9 (Sembilan) Kursi

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH KURSI
			1		3		5		
			SUARA SAH	PERING KAT	SUARA SAH	PERING KAT	SUARA SAH	PERING KAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .	Partai Kebangkitan Bangsa	2,559	2,559	2	853	-	512	-	1
2 .	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	-	-	-	-	-	-	-
3 .	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,673	1,673	4	558	-	335	-	1
4 .	Partai Golongan Karya	8	8	-	3	-	2	-	-
5 .	Partai Nasdem	1,627	1,627	5	542	-	325	-	1
6 .	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
7 .	Partai Berkarya	-	-	-	-	-	-	-	-
8 .	Partai Keadilan Sejahtera	2,702	2,702	1	901	9	540	-	2
9 .	Partai Persatuan Indonesia	1,591	1,591	6	530	-	318	-	1
10 .	Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
11 .	Partai Solidaritas Indonesia	328	328	-	109	-	66	-	-
12 .	Partai Amanat Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-
13 .	Partai Hati Nurani Rakyat	1,069	1,069	7	356	-	214	-	1
14 .	Partai Demokrat	1,732	1,732	3	577	-	346	-	1
19 .	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-
20 .	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,004	1,004	8	335	-	201	-	1
TOTAL JUMLAH		14,293							9

Ditetapkan di : Ulong
Pada tanggal : 11 September 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
KETUA**

Ttd.

HERY TOWANSIBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KAB. PEGUNUNGAN ARFAK



AMON O. MANOBI, S.Sos

LAMPIRAN I.[Pegunungan Arfak 2]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 037/Kpts/KPU-PA/IX/2019
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : **PEGUNUNGAN ARFAK 2**
KABUPATEN : **PEGUNUNGAN ARFAK**
PROVINSI : **PAPUA BARAT**
ALOKASI KURSI : **11 (Sebelas) Kursi**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH KURSI
			1		3		5		
			SUARA SAH	PERING KAT	SUARA SAH	PERING KAT	SUARA SAH	PERING KAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .	Partai Kebangkitan Bangsa	80	80	-	27	-	16	-	-
2 .	Partai Gerakan Indonesia Raya	1,164	1,164	6	388	-	233	-	1
3 .	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2,443	2,443	3	814	-	489	-	1
4 .	Partai Golongan Karya	2,459	2,459	2	820	11	492	-	2
5 .	Partai Nasdem	1,868	1,868	5	623	-	374	-	1
6 .	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	852	852	10	284	-	170	-	1
7 .	Partai Berkarya	-	-	-	-	-	-	-	-
8 .	Partai Keadilan Sejahtera	809	809	-	270	-	162	-	-
9 .	Partai Persatuan Indonesia	969	969	9	323	-	194	-	1
10 .	Partai Persatuan Pembangunan	986	986	8	329	-	197	-	1
11 .	Partai Solidaritas Indonesia	273	273	-	91	-	55	-	-
12 .	Partai Amanat Nasional	3,255	3,255	1	1,085	7	651	-	2
13 .	Partai Hati Nurani Rakyat	1,945	1,945	4	648	-	389	-	1
14 .	Partai Demokrat	806	806	-	269	-	161	-	-
19 .	Partai Bulan Bintang	244	244	-	81	-	49	-	-
20 .	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	77	77	-	26	-	15	-	-
TOTAL JUMLAH		18,230							11

Ditetapkan di : Ulong
Pada tanggal : 11 September 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
KETUA**

Ttd.

HERY TOWANSIBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KAB. PEGUNUNGAN ARFAK



AMON O. MANOBI, S.Sos

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 037/Kpts/KPU-PA/033/IX/2019
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019**

KABUPATEN : **PEGUNUNGAN ARFAK**
PROVINSI : **PAPUA BARAT**

NAMA PARTAI POLITIK			RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PERDAPIL		JUMLAH KURSI
			PEGUNUNGAN ARFAK 1	PEGUNUNGAN ARFAK 2	
(1)			(2)	(3)	(4)
A.	1 .	Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1
	2 .	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	1	1
	3 .	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	2
	4 .	Partai Golongan Karya	-	2	2
	5 .	Partai Nasdem	1	1	2
	6 .	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	1	1
	7 .	Partai Berkarya	-	-	-
	8 .	Partai Keadilan Sejahtera	2	-	2
	9 .	Partai Persatuan Indonesia	1	1	2
	10 .	Partai Persatuan Pembangunan	-	1	1
	11 .	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-
	12 .	Partai Amanat Nasional	-	2	2
	13 .	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	2
	14 .	Partai Demokrat	1	-	1
	19 .	Partai Bulan Bintang	-	-	-
	20 .	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	-	1
TOTAL JUMLAH KURSI			9	11	20
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK		14,293	18,230	32,523

Ditetapkan di : Ulong
Pada tanggal : 11 September 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
KETUA**

Ttd.

HERY TOWANSIBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KAB. PEGUNUNGAN ARFAK



AMON O. MANOBI, S.Sos